



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KARANG NUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG,
DESA HIDAYAH MAKMUR, DESA PLAJAU MULIA, DESA KUPANG BERKAH
JAYA KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA SIDO REJO, DESA BERUNTUNG
RAYA, DESA BARAKAT MUFAKAT, DESA MAKMUR JAYA KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa;
- b. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembentukan desa;
- c. bahwa berdasarkan konsiderans menimbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang, Desa Hidayah Makmur, Desa Plajau Mulia, Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat, Desa Sido Rejo, Desa Beruntung Raya, Desa Barakat Mufakat, Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KARANG NUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG, DESA HIDAYAH MAKMUR, DESA PLAJAU MULIA, DESA KUPANG BERKAH JAYA KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA SIDO REJO, DESA BERUNTUNG RAYA, DESA BARAKAT MUFAKAT, DESA MAKMUR JAYA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Pembentukan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Desa Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang;
 - b. Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat
 - c. Desa Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat;
 - d. Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat;
 - e. Desa Sido Rejo Kecamatan Satui;
 - f. Desa Beruntung Raya Kecamatan Satui;
 - g. Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui; dan
 - h. Desa Makmur Jaya Kecamatan Satui.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Nama Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Pusat Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Karang Nunggal.
- (2) Desa Karang Nunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Manunggal Kecamatan

Karang Bintang dengan nomor kode Desa 63.10.07.2007.

- (3) Desa Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 dan telah mendapat kode register 10.04.0007 pada tanggal 18 Juni 2021.
- (4) Desa Karang Nunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.654 jiwa/ 480 kepala keluarga.
- (5) Desa Manunggal sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.649 jiwa / 1.801 Kepala Keluarga.
- (6) Desa Manunggal setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.995 jiwa / 1.321 Kepala Keluarga.
- (7) Luas wilayah Desa Karang Nunggal sebesar 4,80 KM².
- (8) Luas wilayah Desa Manunggal sebelum pemekaran seluas 14,75 KM².
- (9) Luas wilayah Desa Manunggal setelah pemekaran seluas 9,95 KM².

Pasal 5

- (1) Nama Desa adalah Desa Hidayah Makmur.
- (2) Desa Hidayah Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat dengan nomor kode Desa 63.10.06.2009.
- (3) Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 dan telah mendapat kode register 10.06.0001.02 pada tanggal 18 Juni 2021.
- (4) Desa Hidayah Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.637 (empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) jiwa/ 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) kepala keluarga.
- (5) Desa Baroqah sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.673 jiwa / 3.828 Kepala Keluarga.
- (6) Luas wilayah Desa Hidayah Makmur seluas 1,20 KM².
- (7) Luas wilayah Desa Baroqah sebelum pemekaran seluas 7,03 KM².

Pasal 6

- (1) Nama Desa adalah Desa Plajau Mulia.
- (2) Desa Plajau Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat dengan nomor kode Desa 63.10.06.2009.
- (3) Desa Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 dan telah mendapat kode register 10.06.0001.01 pada tanggal 18 Juni 2021.
- (4) Desa Plajau Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.427 jiwa/ 1.252 kepala keluarga.
- (5) Desa Baroqah sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.673 jiwa / 3.828 Kepala Keluarga.
- (6) Desa Baroqah setelah dilakukan pemekaran Desa Hidayah Makmur dan Desa Plajau Mulia memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.609 jiwa / 1.291 Kepala Keluarga.
- (7) Luas wilayah Desa Plajau Mulia seluas 3,03 KM².
- (8) Luas wilayah Desa Baroqah sebelum pemekaran seluas 7,03 KM².
- (9) Luas wilayah Desa Baroqah setelah pemekaran seluas 2,8 KM².

Pasal 7

- (1) Nama Desa adalah Desa Kupang Berkah Jaya.
- (2) Desa Kupang Berkah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan nomor kode Desa 63.10.06.2003.
- (3) Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 dan telah mendapat kode register 10.06.0002 pada tanggal 18 Juni 2021.
- (4) Desa Kupang Berkah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.136 (lima ribu seratus tiga puluh enam) jiwa/ 2.452 (dua ribu empat ratus lima puluh dua) kepala keluarga.
- (5) Desa Sarigadung sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.160 jiwa / 3.769 Kepala Keluarga.
- (6) Desa Sarigadung setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.708 jiwa / 1.317 Kepala Keluarga.

- (7) Luas wilayah Desa Kupang Berkah Jaya seluas 17,5 KM².
- (8) Luas wilayah Desa Sarigadung sebelum pemekaran seluas 49,67 KM².
- (9) Luas wilayah Desa Sarigadung setelah pemekaran seluas 32,17 KM².

Pasal 8

- (1) Nama Desa adalah Desa Sido Rejo.
- (2) Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Wonorejo Kecamatan Satui dengan nomor kode Desa 63.10.04.2011.
- (3) Desa Sido Rejo Kecamatan Satui pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 dan telah mendapat kode register 10.04.0003 pada tanggal 18 Juni 2021.
- (4) Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.305 jiwa/ 429 kepala keluarga.
- (5) Desa Wonorejo sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.168 jiwa / 1.047 Kepala Keluarga.
- (6) Desa Wonorejo setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.863 jiwa / 618 Kepala Keluarga.
- (7) Luas wilayah Desa Sido Rejo seluas 6,50 KM².
- (8) Luas wilayah Desa Wonorejo sebelum pemekaran seluas 15,52 KM².
- (9) Luas wilayah Desa Wonorejo setelah pemekaran seluas 9,02 KM².

Pasal 9

- (1) Nama Desa adalah Desa Beruntung Raya.
- (2) Desa Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui dengan nomor kode Desa 63.10.04.2025.
- (3) Desa Beruntung Raya Kecamatan Satui pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 dan telah mendapat kode register 10.04.0004 pada tanggal 18 Juni 2021.
- (4) Desa Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.086 Jiwa/ 535 kepala keluarga.
- (5) Desa Sinar Bulan sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.077 jiwa / 1.599 Kepala Keluarga.

- (6) Desa Sinar Bulan setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.991 jiwa / 1.064 Kepala Keluarga.
- (7) Luas wilayah Desa Beruntung Raya seluas 1,20 KM².
- (8) Luas wilayah Desa Sinar Bulan sebelum pemekaran seluas 5,38 KM².
- (9) Luas wilayah Desa Sinar Bulan setelah pemekaran seluas 4,18 KM².

Pasal 10

- (1) Nama Desa adalah Desa Barakat Mufakat.
- (2) Desa Barakat Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Sungai Danau Kecamatan Satui dengan nomor kode Desa 63.10.04.2010.
- (3) Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 dan telah mendapat kode register 10.04.0005 pada tanggal 18 Juni 2021.
- (4) Desa Barakat Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.311 jiwa / 1.095 kepala keluarga.
- (5) Desa Sungai Danau sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.525 jiwa / 4.934 Kepala Keluarga.
- (6) Desa Sungai Danau setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.214 jiwa / 3.839 Kepala Keluarga.
- (7) Luas wilayah Desa Barakat Mufakat seluas 1,82 KM².
- (8) Luas wilayah Desa Sungai Danau sebelum pemekaran seluas 19,94 KM².
- (9) Luas wilayah Desa Sungai Danau setelah pemekaran seluas 18,12 KM².

Pasal 11

- (1) Nama Desa adalah Desa Makmur Jaya.
- (2) Desa Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui dengan nomor kode Desa 63.10.04.2024.
- (3) Desa MakmurJaya Kecamatan Satui pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 dan telah mendapat kode register 10.04.0006 pada tanggal 18 Juni 2021.
- (4) Desa Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.093 jiwa/ 833 kepala keluarga.

- (5) Desa Makmur Mulia sebelum dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.622 jiwa / 2.447 Kepala Keluarga.
- (6) Desa Makmur Mulia setelah dilakukan pemekaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.529 jiwa / 1.614 Kepala Keluarga.
- (7) Luas wilayah Desa Makmur Jaya seluas 2,59 KM².
- (8) Luas wilayah Desa Makmur Mulia sebelum pemekaran seluas 16,32 KM².
- (9) Luas wilayah Desa Sungai Danau setelah pemekaran seluas 13,73 KM².

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Kerja

Pasal 12

- (1) Cakupan wilayah Desa Karang Nunggal meliputi:
 - a. RT. 01;
 - b. RT. 02;
 - c. RT. 03;
 - d. RT. 04;
 - e. RT. 05; dan
 - f. RT. 06.
- (2) Cakupan wilayah Desa Karang Nunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Karang Nunggal, wilayah Desa Manunggal dikurangi dengan wilayah Desa Karang Nunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Cakupan wilayah Desa Hidayah Makmur meliputi:
 - a. RT. 08;
 - b. RT. 09;
 - c. RT. 10;
 - d. RT. 13;
 - e. RT. 15;
 - f. RT. 16; dan
 - g. RT. 17.
- (2) Cakupan wilayah Desa Hidayah Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Dengan terbentuknya Desa Hidayah Makmur, wilayah Desa Baroqah dikurangi dengan wilayah Desa Hidayah Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Cakupan wilayah Desa Plajau Mulia meliputi:
- a. RT. 01;
 - b. RT. 02;
 - c. sebagian RT. 03;
 - d. RT. 11;
 - e. sebagian RT. 12; dan
 - f. RT. 14.
- (2) Cakupan wilayah Desa Plajau Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Plajau Mulia, wilayah Desa Baroqah dikurangi dengan wilayah Desa Plajau Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Cakupan wilayah Desa Kupang Berkah Jaya meliputi:
- a. RT. 02;
 - b. RT. 07;
 - c. sebagian RT. 08;
 - d. sebagian RT. 11; dan
 - e. RT. 12.
- (2) Cakupan wilayah Desa Kupang Berkah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Kupang Berkah jaya, wilayah Desa Sarigadung dikurangi dengan wilayah Desa Kupang Berkah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Cakupan wilayah Desa Sido Rejo meliputi:
- a. sebagian RT. 01;
 - b. RT. 04;
 - c. RT. 05;
 - d. RT. 06;
 - e. RT. 07;
 - f. RT. 08;
 - g. RT. 09;

- h. RT. 11;
 - i. RT. 12;
 - j. RT. 13;
 - k. RT. 14; dan
 - l. RT. 15.
- (2) Cakupan wilayah Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Sido Rejo, wilayah Desa Wonorejo dikurangi dengan wilayah Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Cakupan wilayah Desa Beruntung Raya meliputi:
- a. sebagian RT. 01; dan
 - b. RT 02.
- (2) Cakupan wilayah Desa Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Beruntung Raya, wilayah Desa Sinar Bulan dikurangi dengan wilayah Desa Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Cakupan wilayah Desa Barakat Mufakat meliputi:
- a. RT. 14;
 - b. RT. 15;
 - c. RT. 20;
 - d. RT. 21;
 - e. RT. 22; dan
 - f. RT. 23.
- (2) Cakupan wilayah Desa Barakat Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Barakat Mufakat, wilayah Desa Sungai Danau dikurangi dengan wilayah Desa Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Cakupan wilayah Desa Makmur Jaya meliputi:
- a. RT. 07;

- b. RT. 08;
 - c. RT. 09;
 - d. RT. 10; dan
 - e. RT. 11.
- (2) Cakupan wilayah Desa Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Makmur Jaya, wilayah Desa Makmur Mulia dikurangi dengan wilayah Desa Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS WILAYAH DESA

Pasal 20

- (1) Batas wilayah Desa Karang Nunggal meliputi:
- a. Batas utara : Desa Manunggal;
 - b. Batas timur : Desa Mekar Sari dan Desa Sarigadung;
 - c. Batas selatan : Desa Sarigadung dan Desa Karang Bintang; dan
 - d. Batas barat : Desa Batulicin Irigasi.
- (2) Batas Desa Karang Nunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
- a. batas dengan Desa Manunggal:
Dimulai dari titik TK.01 koordinat $X = 379289,57$ dan $Y = 9628750,72$ yang terletak pada batas lahan warga yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Karang Nunggal, Desa, Desa Manunggal, dan Desa Batulicin Irigasi, yang selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 02 dengan koordinat $X = 381317,02$ dan $Y = 9630267,52$ yang terletak pada jalan provinsi, yang selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 03 dengan koordinat $X = 381343$ dan $Y = 9630231$ yang terletak pada tepi jalan provinsi depan gang sate, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 63.10.07.2007-06.2004.014 dengan koordinat $X = 381488,646929$ dan $Y = 9630341,248081$ yang terletak pada jalan setapak, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Karang Nunggal, Desa Manunggal, dan Desa Mekar Sari.
 - b. batas dengan Desa Mekar Sari
Dimulai Dari titik TK. 63.10.07.2007-06.2004.014 dengan koordinat $X = 381488,646929$ dan $Y = 9630341,248081$

yang terletak pada batas jalan setapak, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Karang Nunggal, Desa Manunggal, dan Desa Mekar Sari, yang selanjutnya mengarah ke selatan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.015 dengan koordinat $X = 381498$ dan $Y = 9630308$ yang terletak pada batas lahan masyarakat, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.016 dengan koordinat $X = 381421$ dan $Y = 9630243$ yang terletak pada ladang masyarakat, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.017 dengan koordinat $X = 381636,97998$ dan $Y = 9629930,884985$ yang terletak pada tepi jalan desa, mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.018 dengan koordinat $X = 381776,078093$ dan $Y = 9630041,999525$ yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Barat Laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.019 dengan koordinat $X = 381736$ dan $Y = 9630102$ yang terletak pada kebun masyarakat, mengarah ke Timur Laut mengikuti batas lah kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.020 dengan koordinat $X = 382088,326103$ dan $Y = 9630215,289177$ yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Selatan mengikuti tepi jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.021 dengan koordinat $X = 382103,15635$ dan $Y = 9630163,684647$ yang terletak pada tepi pertigaan jalan, mengarah ke Barat mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.022 dengan koordinat $X = 382042,686634$ dan $Y = 9630149,833068$ yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003-06.2004.000 dengan koordinat $X = 382250$ dan $Y = 9629925$ yang terletak pada ujung lahan peternakan ayam petelur sebagai simpul batas tiga desa, Desa Karang Nunggal, Desa Mekar Sari dan Desa Sarigadung.

c. batas dengan Desa Sarigadung

Dimulai dari TK. 63.10.07.2007-06.2003-06.2004.000 dengan koordinat $X = 382250$ dan $Y = 9629925$ yang terletak pada ujung lahan peternakan ayam petelur sebagai simpul batas tiga desa, Desa Karang Nunggal, Desa Mekar Sari dan Desa Sari Gadung, yang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan peternakan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.001 dengan koordinat $X = 382464,335895$ dan $Y = 9629616,483096$ yang terletak pada tepi jalan setapak, mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.002 dengan koordinat $X = 382435,056587$ dan $Y = 9629589,227229$ yang terletak pada tepi jalan setapak, mengarah ke Selatan mengikuti

batas lahan sawit sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.003 dengan koordinat $X = 382483,314551$ dan $Y = 9629300,494009$ yang terletak pada ujung perkebunan sawit (tepi jalan kebun), mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.004 dengan koordinat $X = 382336$ dan $Y = 9628842$ yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2001-06.2003.000 dengan koordinat $X = 380144$ dan $Y = 9627607$ yang terletak pada batas kebun masyarakat, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Karang Nunggal, Desa Sari Gadung dan Desa Karang Bintang.

d. batas dengan Desa Karang Bintang

Dimulai TK. 63.10.07.2007-07.2001-06.2003.000 dengan koordinat $X = 380144$ dan $Y = 9627607$ yang terletak pada batas kebun masyarakat, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Karang Nunggal, Desa Sari Gadung dan Desa Karang Bintang, yang selanjutnya mengarah ke barat laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2001-07.2006.000 dengan koordinat $X = 379641$ dan $Y = 9628295$ yang terletak pada tepi jalan perkebunan sawit, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Karang Nunggal, Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi.

e. batas dengan Desa Batulicin Irigasi

Dimulai TK. 63.10.07.2007-07.2001-07.2006.000 dengan koordinat $X = 379641$ dan $Y = 9628295$ yang terletak pada tepi jalan perkebunan sawit, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Karang Nunggal, Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi, yang selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK. 63.10.07.2007-07.2006.001 dengan koordinat $X = 379335$ dan $Y = 9627962$ yang terletak pada perkebunan sawit, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.002 dengan koordinat $X = 379198$ dan $Y = 9628084$ yang terletak pada batas perkebunan sawit milik masyarakat, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.003 dengan koordinat $X = 379098$ dan $Y = 9628290$ yang terletak pada perkebunan sawit masyarakat, mengarah ke timur laut mengikuti batas perkebunan sawit sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.004 dengan koordinat $X = 379427$ dan $Y = 9628605$ yang terletak pada batas perkebunan sawit milik masyarakat, yang selanjutnya mengarah ke barat laut, kembali menuju ke TK.01 koordinat $X = 379289,57$ dan $Y = 9628750,72$ yang terletak pada batas lahan warga yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Karang Nunggal, Desa, Desa Manunggal, dan Desa Batulicin Irigasi.

Batas wilayah Desa Karang Nunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Batas wilayah Desa Hidayah Makmur meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Kupang Berkah Jaya dan Desa Sarigadung;
 - b. Batas timur : Desa Gunung Antasari
 - c. Batas selatan : Desa Baroqah; dan
 - d. Batas barat : Desa Baroqah

- (2) Batas Desa Hidayah Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Baroqah
Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.2012.021 dengan koordinat $X = 387710,23$ dan $Y = 9622853,72$ yang terletak pada tepi lapangan bandara bersujud yang merupakan simpul 3 desa, Desa Hidayah Baroqah, Desa Baroqah, dan Desa Gunung Antasari, mengarah ke barat mengikuti saluran air menuju TK. 02 dengan koordinat $X = 387453$ dan $Y = 9622865$ yang terletak pada saluran air, mengarah ke barat daya mengikuti saluran air menuju TK. 03 dengan koordinat $X = 387439$ dan $Y = 9622849$ yang terletak pada saluran air yang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran air menuju TK. 04 dengan koordinat $X = 387402$ dan $Y = 9622857$ yang terletak pada saluran air, yang selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK. 05 dengan koordinat $X = 387388$ dan $Y = 9622830$ yang terletak pada batas lahan warga, selanjutnya mengarah ke barat menuju TK. 06 dengan koordinat $X = 387344$ dan $Y = 9622833$ yang selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan setapak menuju TK. 07 dengan koordinat $X = 387225$ dan $Y = 9622842$ yang terletak pada tepi jalan transmigrasi yang selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 08 dengan koordinat $X = 387205$ dan $Y = 9622847$ yang terletak pada tepi jalan transmigrasi yang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan transmigrasi menuju TK. 09 dengan koordinat $X = 387202$ dan $Y = 9622934$ yang terletak pada tepi jalan transmigrasi, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas tanah warga menuju TK. 10 dengan koordinat $X = 387102$ dan $Y = 9622932$ yang terletak pada batas tanah

warga, selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK. 11 dengan koordinat $X = 387060$ dan $Y = 9622927$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke utara menuju TK. 12 dengan koordinat $X = 387060$ dan $Y = 9622948$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat menuju TK. 13 dengan koordinat $X = 387043$ dan $Y = 9622949$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke utara menuju TK. 14 dengan koordinat $X = 387043$ dan $Y = 9622957$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 15 dengan koordinat $X = 386767$ dan $Y = 9623039$ yang terletak pada tepi jalan perumahan, selanjutnya mengarah barat daya menuju TK. 16 dengan koordinat $X = 386742$ dan $Y = 9622938$ yang terletak pada tepi jalan veteran, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 17 dengan koordinat $X = 386558$ dan $Y = 9622990$ yang terletak pada tepi jalan veteran, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 18 dengan koordinat $X = 386571$ dan $Y = 9623067$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 19 dengan koordinat $X = 386435$ dan $Y = 9623267$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 20 dengan koordinat $X = 386414$ dan $Y = 9623282$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 21 dengan koordinat $X = 386155,02$ dan $Y = 9623452,77$ yang terletak pada tepi jalan kuranji yang merupakan simpul batas tiga desa, Desa Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Kupang Berkah Jaya.

b. batas dengan Desa Kupang Berkah Jaya

Dimulai dari TK. 21 dengan koordinat $X = 386155,02$ dan $Y = 9623452,77$ yang terletak pada tepi jalan kuranji yang merupakan simpul batas tiga desa, Desa Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Kupang Berkah Jaya, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Kuranji menuju TK. 63.10.06.2009-06.2003.001 dengan koordinat $X = 387216,01$ dan $Y = 9623968,80$ terletak pada gerbang jalan kuranji samping kompi, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Hidayah Makmur, Desa Kupang Berkah Jaya, dan Desa Sarigadung.

c. batas dengan Desa Sarigadung:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.2003.001 dengan koordinat $X = 387216,01$ dan $Y = 9623968,80$ terletak pada gerbang jalan kuranji samping kompi, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Hidayah Makmur, Desa Kupang Berkah Jaya, dan Desa Sarigadung,

selanjutnya mengarah ke timur laut sampai TK 63.10.06.2009-06.2003-06.2012.000 dengan koordinat X = 387309,41 dan Y = 9624033 yang terletak di Tepi Jalan dekat tiang listrik (Patok Batas Lama), sebagai simpul batas antara Desa Hidayah Makmur, Desa Sarigadung, dan Desa Gunung Antasari.

d. batas dengan Desa Gunung Antasari

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.2003-06.2012.000 dengan koordinat X= 387309,41 dan Y = 9624033 yang terletak di Tepi Jalan dekat tiang listrik (Patok Batas Lama), sebagai simpul batas antara Desa Hidayah Makmur, Desa Gunung Antasari, dan Desa Sarigadung, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.001 dengan koordinat X= 387350,0455 dan Y = 9624013 yang terletak pada batas tanah masyarakat, mengarah ke timur laut sampai TK. 63.10.06.2009-06.2012.002 dengan koordinat X= 387357,6487 dan Y = 9624017 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.003 dengan koordinat X= 387361,3418 dan Y = 9624011 yang terletak batas tanah warga, mengarah ke barat daya sampai pada TK. TK. 63.10.06.2009-06.2012.004 dengan koordinat X = 387353,0933 dan Y = 9624006 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.005 dengan koordinat X = 387366,5723 dan Y = 9623990 yang terletak pada jalan, mengarah ke barat daya mengikuti batas tanah sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.006 dengan koordinat X = 387344,8788 dan Y = 9623974 yang terletak pada batas tanah warga rumah kos 2 pintu, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah rumah kos sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.007 dengan koordinat X = 387360,8582 dan Y = 9623950 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.008 dengan koordinat X = 387384,6636 dan Y = 9623964 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.009 dengan koordinat X = 387399,5482 dan Y = 9623956 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke Barat Daya mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. TK. 63.10.06.2009-06.2012.010 dengan koordinat X = 387377,3638 dan Y = 9623940 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga

sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.011 dengan koordinat X = 387397,0049 dan Y = 9623915 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.012 dengan koordinat X = 387467,1699 dan Y = 9623880 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.013 dengan koordinat X = 387500,9983 dan Y = 9623848 yang terletak pada ujung gang dan batas tanah warga, mengarah ke tenggara sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.014 dengan koordinat X = 387596,8019 dan Y = 9623676 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai TK. 63.10.06.2009-06.2012.015 dengan koordinat X = 387625,4492 dan Y = 9623640 yang terletak pada ujung gang dan batas lahan warga, mengarah ke selatan mengikuti gang sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.016 dengan koordinat X = 387628,8157 dan Y = 9623588 yang terletak pada tepi jalan.,mengarah ke timur mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.017 dengan koordinat X = 387685,1257 dan Y = 9623591 yang pada tepi jalan, mengarah ke barat daya mengikuti jalansampai ke TK. 63.10.06.2009-06.2012.018 dengan koordinat X = 387657,9121 dan Y = 9623487 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai ke TK. 63.10.06.2009-06.2012.019 dengan koordinat X = 387562,0368 dan Y = 9623377 yang terletak pada tepi tikungan jalan, mengarah ke tenggara pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.020 dengan koordinat X = 387767,8973 dan Y = 9623178 yang terletak di tepi pertigaan jalan, mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai kembali pada TK. 63.10.06.2009-06.2012.021 dengan koordinat X = 387710,23 dan Y = 9622853,72 yang terletak pada tepi lapangan bandara bersujud yang merupakan simpul 3 desa, Desa Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Gunung Antasari.

Batas wilayah Desa Hidayah Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Batas wilayah Desa Plajau Mulia meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Gunung Antasari;

- b. Batas timur : Desa Bersujud, dan Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Batulicin;
 - c. Batas selatan : Kelurahan Batulicin; dan
 - d. Batas barat : Desa Maju Bersama, Desa Suka Maju, dan Desa Baroqah.
- (2) Batas Desa Plajau Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
- a. batas dengan Desa Gunung Antasari:
Dimulai dari TK. 01 dengan koordinat $X = 387865,39113$ dan $Y = 9622782,748341$ yang terletak pada lapangan bandara bersujud, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Gunung Antasari, dan Desa Baroqah, yang selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 63.10.06.2009-06.2010-06.2012.000 dengan koordinat $X = 388121,4898$ dan $Y = 9622668$ sebagai simpul 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Gunung Antasari, dan Desa Bersujud yang terletak pada ujung jalan Mahakam.
 - b. batas dengan Desa Bersujud
Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.2010-06.2012.000 dengan koordinat $X = 388121,4898$ dan $Y = 9622668$ sebagai simpul 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Gunung Antasari, dan Desa Bersujud yang terletak pada ujung jalan mahakam ke arah tenggara mengikuti jalan Mahakam sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2010.001 dengan koordinat $X = 388254,1527$ dan $Y = 9622374$ yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi, mengarah ke timur menelusuri tepi jalan transmigrasi sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.1001-06.2010.000 dengan koordinat $X = 388387,8455$ dan $Y = 9622376$ yang terletak pada jalan masuk jalan amandit sebagai simpul batas 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Batulicin
 - c. batas dengan Kelurahan Kampung Baru
Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2006-04.2025.000 dengan koordinat $X = 388387,8455$ dan $Y = 9622376$ yang terletak pada jalan masuk jalan amandit sebagai simpul batas 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan Amandit sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.1001.001 dengan koordinat $X = 388466,0939$ dan $Y = 9622169$ yang ditepi jalan amandit, mengarah ke barat daya mengikuti tepi jalan Amandit sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.1001.002 dengan koordinat $X = 388386,5317$ dan $Y = 9622055$ yang terletak pada tepi

jalan amandit, ke arah barat daya sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.1001.003 dengan koordinat $X = 388296,4754$ dan $Y = 9621986$ yang terletak pada tepi jalan amandit dekat pemakaman, arah barat daya sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.004 dengan koordinat $X = 388207,254$ dan $Y = 9621896$ yang terletak pada jalan masuk perumahan ke arah barat laut mengikuti jalan masuk perumahan sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.005 dengan koordinat $X = 388109,0284$ dan $Y = 9621985$ yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar, ke arah barat daya sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.006 dengan koordinat $X = 388065,9222$ dan $Y = 9621944$ yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar ke arah tenggara sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.007 dengan koordinat $X = 388127,474$ dan $Y = 9621825$ yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar. ke arah barat daya sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.008 dengan koordinat $X = 388106,1553$ dan $Y = 9621777$ yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar ke arah timur sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001.009 dengan koordinat $X = 388168,3736$ dan $Y = 9621783$ yang merupakan batas tanah H. Mokhtar arah barat daya sampai pada titik TK. 63.10.06.2009-06.1001.0010 dengan koordinat $X = 388145,0664$ dan $Y = 9621720$ yang merupakan tepi jalan karang anyar, ke arah selatan mengikuti drainase sampai TK. 63.10.06.2009-06.1001-01.1007.000 dengan koordinat $X = 388055,2792$ dan $Y = 9621017$ yang terletak pada as sungai batulicin yang merupakan simpul batas 3 desa/kelurahan, Desa Plajau Mulia, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Batulicin.

d. Batas dengan Kelurahan Batulicin

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.1001-01.1007.000 dengan koordinat $X = 388055,2792$ dan $Y = 9621017$ yang terletak pada as sungai batulicin yang merupakan simpul batas 3 desa/kelurahan, Desa Plajau Mulia, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Batulicin, mengarah ke selatan mengikuti sungai batulicin sampai pada TK. 63.10.06.2009-01.1007-01.2030.000 dengan koordinat $X = 387376,4005$ dan $Y = 9619926$ yang terletak pada As Sungai Batulicin sebagai simpul batas tiga desa/kelurahan, Desa Plajau Mulia, Kelurahan Batulicin, dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin.

e. Desa Maju Bersama

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-01.1007-01.2030.000 dengan koordinat $X = 387376,4005$ dan $Y = 9619926$ yang terletak pada As Sungai Batulicin sebagai simpul batas

tiga desa/kelurahan, Desa Plajau Mulia, Kelurahan Batulicin, dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, mengarah ke barat laut mengikuti sungai sarigadung pada TK. TK. 63.10.06.2009-01.2030-01.2031.000 dengan koordinat $X = 386875,1013$ dan $Y = 9620915$ yang terletak pada pertemuan jalan TMMD dengan sungai sarigadung, sebagai simpul batas antara 3 Desa, Desa Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat, Desa Maju Bersama, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin.

f. Batas dengan Desa Suka Maju

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-01.2030-01.2031.000 dengan koordinat $X = 386875,1013$ dan $Y = 9620915$ yang terletak pada pertemuan jalan TMMD dengan sungai sarigadung, sebagai simpul batas antara 3 Desa, Desa Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat, Desa Maju Bersama, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, ke arah utara menyusuri sungai sarigadung sampai pada TK. 017 dengan koordinat $X = 386909$ dan $Y = 9621063$ yang terletak di jalan TMMD sebagai simpul batas 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Suka Maju dan Desa Sarigadung.

g. Batas dengan Desa Baroqah

Dimulai dari TK. 017 dengan koordinat $X = 386909$ dan $Y = 9621063$ yang terletak di jalan TMMD sebagai simpul batas 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Suka Maju dan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK. 018 dengan koordinat $X = 386989$ dan $Y = 9621561$ yang terletak pada jalan TMMD, yang selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 19 dengan koordinat $X = 386927$ dan $Y = 9621589$ yang terletak pada jalan TMMD, selanjutnya mengarah timur laut menuju TK. 20 dengan koordinat $X = 387007$ dan $Y = 9621746$ yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 21 dengan koordinat $X = 387299$ dan $Y = 9621686$ yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke utara menuju TK. 22 dengan koordinat $X = 387318$ dan $Y = 9621804$ yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 23 dengan koordinat $X = 387125$ dan $Y = 9621857$ yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 24 dengan koordinat $X = 387078$ dan $Y = 9621975$ yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 25 dengan koordinat $X = 387243$ dan $Y = 9622092$ yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 26 dengan koordinat $X = 387620$ dan $Y = 9622360$ yang terletak pada tepi jalan transmigrasi, yang selanjutnya mengarah ke timur laut

mengikuti jalan Tala Indah kembali menuju TK. 01 dengan koordinat $X = 387865,39113$ dan $Y = 9622782,748341$ yang terletak pada lapangan bandara bersujud, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Gunung Antasari, dan Desa Baroqah.

Batas wilayah Desa Plajau Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Batas wilayah Desa Kupang Berkah Jaya meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Sarigadung;
 - b. Batas timur : Desa Sarigadung dan Desa Hidayah Makmur;
 - c. Batas selatan : Desa Desa Baroqah, dan Desa Suka Maju; dan
 - d. Batas barat : Desa Sarigadung dan Desa Suka Maju.
- (2) Batas Desa Kupang Berkah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Sarigadung:
Dimulai dari TK.63.10.06.2003-01.2031.001 dengan koordinat $X = 383944$ dan $Y = 9623346$ yang terletak pada tepi jalan lingkaran 30 yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Kupang Berkah Jaya, Desa Sarigadung, dan Desa Suka Maju, mengarah ke timur laut mengikuti jalan lingkaran menuju TK. 02 dengan koordinat $X = 384766$ dan $Y = 9625059$ yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai menuju TK. 03 dengan koordinat $X = 385036$ dan $Y = 9624445$ yang terletak pada as sungai yang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai menuju TK. 04 dengan koordinat $X = 385235$ dan $Y = 9624385$ yang terletak pada as sungai, mengarah ke timur laut mengikuti aliran sungai menuju TK. 05 dengan koordinat $X = 385331$ dan $Y = 9624592$ yang terletak pada as sungai, mengarah ke timur laut mengikuti aliran sungai menuju TK. 06 dengan koordinat $X = 385882$ dan $Y = 9625295$ yang terletak pada tepi jalan transigrasi, mengarah ke tenggara mengikuti jalan transmigrasi menuju TK. 63.10.06.2009-06.2003.001 dengan koordinat $X = 387216,01$ dan $Y = 9623968,80$ yang terletak pada tepi jalan simpang empat kompi yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Kupang Berkah Jaya, Desa Sarigadung, dan Desa Hidayah Makmur.

b. batas dengan Desa Hidayah Makmur

Dimulai Dari TK. 63.10.06.2009-06.2003.001 dengan koordinat $X = 387216,01$ dan $Y = 9623968,80$ yang terletak pada tepi jalan simpang empat kompi yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Kupang Berkah Jaya, Desa Sarigadung, dan Desa Hidayah Makmur, mengarah ke barat daya mengikuti jalan Kuranji sampai pada TK. 007 dengan koordinat $X = 386155,02$ dan $Y = 9623452,77$ yang terletak pada tepi jalan kuranji yang merupakan simpul batas tiga desa, Desa Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Kupang Berkah Jaya.

c. batas dengan Desa Baroqah

Dimulai dari TK. 007 dengan koordinat $X = 386155,02$ dan $Y = 9623452,77$ yang terletak pada tepi jalan kuranji yang merupakan simpul batas tiga desa, Desa Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Kupang Berkah Jaya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Kuranji menuju TK. 63.10.06.2009-06.2003-01.2031.000 dengan koordinat $X = 385383,14$ dan $Y = 9622981,09$ yang terletak pada jembatan AAR yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Kupang Berkah Jaya, Desa Baroqah, dan Desa Suka Maju.

d. batas dengan Desa Suka Maju

Dimulai Dari TK. 63.10.06.2009-06.2003-01.2031.000 dengan koordinat $X = 385383,14$ dan $Y = 9622981,09$ yang terletak pada jembatan AAR yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Kupang Berkah Jaya, Desa Baroqah, dan Desa Suka Maju, mengarah ke barat daya mengikuti jalan Kuranji menuju TK63.10.06.2003-01.2031.002 dengan koordinat $X = 384861,94$ dan $Y = 9622701,83$ yang terletak pada tugu perempatan jalan lingkaran 30, mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Lingkaran menuju TK.63.10.06.2003-01.2031.001 dengan koordinat $X = 383944$ dan $Y = 9623346$ yang terletak pada tepi jalan lingkaran 30 yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Kupang Berkah Jaya, Desa Sarigadung, dan Desa Suka Maju.

Batas wilayah Desa Kupang Berkah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Batas wilayah Desa Sido Rejo meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Wonorejo;
 - b. Batas timur : Desa Wonorejo;
 - c. Batas selatan : Desa Sekapuk; dan
 - d. Batas barat : Desa Sekapuk.
- (2) Batas Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:

- a. batas dengan Desa Wonorejo:

Telah disepakati sub segmen batas desa dimulai dari TK. 63.10.04.2011-04.2009.016 dengan koordinat $X = 332067,12$ dan $Y = 9591000,58$ yang terletak pada tepi jalan alamunda yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Sido Rejo, Desa Wonorejo, dan Desa Sekapuk selanjutnya mengarah ke tenggara menuju ke TK. 002 dengan koordinat $X = 332116,64$ dan $Y = 9590955$ yang terletak pada tepi jalan kebun, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan kebun menuju TK. 003 dengan koordinat $X = 332868,806$ dan $Y = 9590964,466$ yang terletak pada tepi persimpangan jalan kebun, selanjutnya mengarah ke utara menuju TK. 004 dengan koordinat $X = 332895,281$ dan $Y = 9591266,466$ yang terletak pada pertigaan jalan kebun, selanjutnya mengarah ke timur menuju TK. 005 dengan koordinat $X = 334585,015$ dan $Y = 9591133,41$, yang terletak pada perempatan jalan kebun, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun menuju TK. 006 dengan koordinat $X = 332691,786$ dan $Y = 9588256,307$ yang terletak pada belokan jalan kebun, yang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kebun menuju TK. 63.10.04.2011-04.2009.008 dengan koordinat $X = 333243,69$ dan $Y = 9587714,98$ yang terletak pada tepi jalan kebun yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Sido Rejo, Desa Wonorejo, dan Desa Sekapuk.

- b. Batas dengan Desa Sekapuk

Dimulai dari TK. 63.10.04.2011-04.2009.008 dengan koordinat $X = 333243,69$ dan $Y = 9587714,98$ yang terletak pada tepi jalan kebun yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Sido Rejo, Desa Wonorejo, dan Desa Sekapuk mengarah ke tenggara mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.009 dengan koordinat $X = 333434,09$ dan $Y = 9587548,5$ yang terletak pada Tepi Jalan Perkebunan Sawit, mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.010 dengan koordinat $X =$

333361,77 dan $Y = 9587460,58$ yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.011 dengan koordinat $X = 333521,84$ dan $Y = 9587308,44$ yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.012 dengan koordinat $X = 332906,68$ dan $Y = 9587080,24$ yang terletak pada tepi pertigaan jalan kebun, mengarah ke barat daya mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.013 dengan koordinat $X = 332753,89$ dan $Y = 9587014,42$ yang terletak pada tepi tikungan jalan kebun, mengarah ke barat laut mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.014 dengan koordinat $X = 331649,66$ dan $Y = 9588353,8$ yang terletak pada tepi simpang tiga jalan kebun, mengarah ke utara mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.015 dengan koordinat $X = 331796,04$ dan $Y = 9590444,45$ yang terletak pada lubang bekas tambang, mengarah ke timur laut sampai kembali pada TK. 63.10.04.2011-04.2009.016 dengan koordinat $X = 332067,12$ dan $Y = 9591000,58$ yang terletak pada tepi jalan alamunda yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Sido Rejo, Desa Wonorejo, dan Desa Sekapuk.

Batas wilayah Desa Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Batas wilayah Desa Beruntung Raya meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Sinar Bulan;
 - b. Batas timur : Desa Satui Timur;
 - c. Batas selatan : Desa Satui Timur dan Desa Barakat Mufakat; dan
 - d. Batas barat : Desa Barakat Mufakat.

- (2) Batas Desa Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Sinar Bulan:
Dimulai dari TK. 001 dengan koordinat $X = 323020,84$ dan $Y = 9582201,97$ yang terletak pada simpul batas 3 desa, Desa Beruntung Raya, Desa Sinar Bulan, dan Desa

Sungai Danau, selanjutnya mengarah ke timur menuju TK. 002 dengan koordinat X = 323104 dan Y = 9582205 yang terletak pada tepi jalan selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 03 dengan koordinat X = 323143 dan Y = 9582222 yang terletak pada tepi gang, selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 04 dengan koordinat X = 323268 dan Y = 9582199 yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 05 dengan koordinat X = 323588 dan Y = 9582444 yang terletak pada batas lahan warga, selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 06 dengan koordinat X = 323743 dan Y = 9582324 yang terletak pada batas lahan warga, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 07 dengan koordinat X = 323809,08 dan Y = 9582388,49 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan menuju TK. 08 dengan koordinat X = 323825,91 dan Y = 9582374,06 yang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 09 dengan koordinat X = 324035 dan Y = 9582535 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 10 dengan koordinat X = 324040 dan Y = 9582588 yang terletak pada lahan warga, selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 11 dengan koordinat X = 324135 dan Y = 9582556 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan menuju TK. 12 dengan koordinat X = 324161 dan Y = 9582498 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 13 dengan koordinat X = 324318 dan Y = 9582587 yang terletak pada lahan warga, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju ke TK. 14 dengan koordinat X = 324508 dan Y = 9582715 yang terletak pada lahan warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 15 dengan koordinat X = 324422 dan Y = 9582925 yang terletak pada lahan warga, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 16 dengan koordinat X = 324922,48 dan Y = 9583105,04 yang terletak pada As sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Beruntung Raya, Desa Sinar Bulan, dan Desa Satui Timur.

b. batas dengan Desa Satui Timur

Dimulai dari TK. 16 dengan koordinat X = 324922,48 dan Y = 9583105,04 yang terletak pada As sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Beruntung Raya, Desa Sinar Bulan, dan Desa Satui Timur, yang selanjutnya mengikuti tenggara mengikuti aliran sungai satui menuju TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000 dengan koordinat X = 323855,5742 dan Y = 9581934,936

yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Beruntung Raya, Desa Satui Timur, dan Desa Barakat Mufakat.

c. batas dengan Desa Barakat Mufakat

Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000 dengan koordinat $X = 323855,5742$ dan $Y = 9581934,936$ yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Beruntung Raya, Desa Satui Timur, dan Desa Barakat Mufakat, yang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti aliran sungai satui kembali menuju ke TK. 001 dengan koordinat $X = 323020,84$ dan $Y = 9582201,97$ yang terletak pada simpul batas 3 desa, Desa Beruntung Raya, Desa Sinar Bulan, dan Desa Barakat Mufakat.

Batas wilayah Desa Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Batas wilayah Desa Barakat Mufakat meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Sungai Danau;
 - b. Batas timur : Desa Beruntung Raya, Desa Satui Timur;
 - c. Batas selatan : Desa Sungai Cuka; dan
 - d. Batas barat : Desa Makmur Jaya dan Desa Sungai Danau.

- (2) Batas Desa Barakat Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Sungai Danau:
Dimulai dari TK. 63.10.04.2024-04.2010.019 dengan koordinat $X = 321964$ dan $Y = 9581411$ yang terletak pada tepi gang swadaya yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Barakat Mufakat, Desa Sungai Danau, dan Desa Makmur Jaya, yang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan karya bersama menuju TK. 10 dengan koordinat $X = 322026$ dan $Y = 9581480$ yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 11 dengan koordinat $X = 322118$ dan $Y = 9581536$ yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 12 dengan koordinat $X = 322270$ dan $Y =$

9581640 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 13 dengan koordinat $X = 322381$ dan $Y = 9581754$ yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 14 dengan koordinat $X = 322451$ dan $Y = 9581841$ yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 15 dengan koordinat $X = 322540$ dan $Y = 9581961$ yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 16 dengan koordinat $X = 322594$ dan $Y = 9582035$ yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju TK. 17 dengan koordinat $X = 322621$ dan $Y = 9582115$ yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan menuju ke TK. 01 dengan koordinat $X = 322651$ dan $Y = 9582247$ yang terletak pada tepi jalan provinsi, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan provinsi menuju TK. 02 dengan koordinat $X = 323020,96$ dan $Y = 9582206,31$ yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Barakat Mufakat, Desa Sungai Danau, dan Desa Beruntung Raya.

b. batas dengan Desa Beruntung Raya

Dimulai Dari TK. 02 dengan koordinat $X = 323020,96$ dan $Y = 9582206,31$ yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Barakat Mufakat, Desa Sungai Danau, dan Desa Beruntung Raya, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti aliran sungai Satui menuju TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000 dengan koordinat $X = 323855,57$ dan $Y = 9581934,93$. yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Barakat Mufakat, Desa Beruntung Raya, dan Desa Satui Timur.

c. batas dengan Desa Satui Timur

Dimulai dari TK. 63.10.04.2010-04.2004-04.2025.000 dengan koordinat $X = 323855,57$ dan $Y = 9581934,93$. yang terletak pada As Sungai Satui yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Barakat Mufakat, Desa Beruntung Raya, dan Desa Satui Timur, mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai iwakan menuju TK. 63.10.04.2010-04.2004.002 dengan koordinat $X = 324292,29$ dan $Y = 9581659,95$ yang terletak pada yang terletak pada cabang sungai paring dan sungai iwakan selanjutnya mengarah ke barat daya, menuju TK. 63.10.04.2010-04.2004.001 dengan koordinat $X = 322792$ dan $Y = 9579120,37$ yang terletak di tepi jalan Sumpol, selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK. 63.10.04.2024-04.2004-04.2005-04.2010.000 dengan $X =$

322763 dan $Y = 9579098$ yang merupakan As Jalan Sumpol, yang merupakan simpul batas 4 desa, Desa Barakat Mufakat, Desa Satui Timur, Desa Sungai Cuka, dan Desa Makmur Jaya.

d. batas dengan Desa Makmur Jaya dimulai dengan titik TK. 63.10.04.2024-04.2004-04.2005-04.2010.000 dengan $X = 322763$ dan $Y = 9579098$ yang terletak pada As Jalan Sumpol, yang merupakan simpul batas 4 desa, Desa Barakat Mufakat, Desa Satui Timur, Desa Sungai Cuka, dan Desa Makmur Jaya, yang selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 63.10.04.2024-04.2010.021 dengan koordinat $X = 322222,22$ dan $Y = 9581078,81$ yang terletak di ujung jalan anugrah, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 63.10.04.2024-04.2010.020 dengan koordinat $X = 321875$ dan $Y = 9581298$ yang terletak di tepi jalan inpres (Telkom), yang selanjutnya ke arah timur laut kembali menuju TK. 63.10.04.2024-04.2010.019 dengan koordinat $X = 321964$ dan $Y = 9581411$ yang terletak pada tepi gang swadaya yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Barakat Mufakat, Desa Sungai Danau, dan Desa Makmur Jaya.

Batas wilayah Desa Barakat Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Batas wilayah Desa Makmur Jaya meliputi:
 - a. Batas utara : Desa Makmur Mulia;
 - b. Batas timur : Desa Sungai Danau, dan Desa Barakat Mufakat;
 - c. Batas selatan: Desa Sungai Cuka; dan
 - d. Batas barat : Desa Sungai Cuka.
- (2) Batas Desa Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Makmur Mulia:
Dimulai dari TK. 01 dengan koordinat $X = 321026,978$ dan $Y = 9581494,671$ yang terletak di tepi jalan provinsi, yang merupakan simpul 3 desa, Desa Makmur Jaya, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Cuka, yang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti arah jalan Ahmad Yani menuju TK. 63.10.04.2024-04.2010.005

dengan koordinat X = 322023,95 dan Y = 9582167,21 yang terletak pada gerbang jalan karya bersama yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Makmur Jaya, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Danau.

b. batas dengan Desa Sungai Danau

Dimulai dari TK. 63.10.04.2024-04.2010.005 dengan koordinat X = 322023,95 dan Y = 9582167,21 yang terletak pada gerbang jalan karya bersama yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Makmur Jaya, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Danau, mengarah ke tenggara mengikuti jalan karya bersama sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.006 dengan koordinat X = 322044,91 dan Y = 9582130,22 yang terletak pada batas tanah warga atas nama bapak berly, mengarah ke timur mengikuti batas tanah sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.007 dengan koordinat X = 322070,31 dan Y = 9582141,01 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.008 dengan koordinat X = 322108,25 dan Y = 9582074,5 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.009 dengan koordinat X = 322118,86 dan Y = 9582076,97 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.010 dengan koordinat X = 322136,98 dan Y = 9582028,62 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.011 dengan koordinat X = 322167,87 dan Y = 9582032,06 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke selatan mengikuti guntung sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.012 dengan koordinat X = 322146,34 dan Y = 9581924,54 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke selatan mengikuti guntung sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.013 dengan koordinat X = 322142,64 dan Y = 9581865,28 yang terletak pada tepi jalan Karya Bersama, mengarah ke barat mengikuti jalan karya bersama sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.014 dengan koordinat X = 322102,42 dan Y = 9581866,2 yang terletak pada tepi jalan karya bersama, mengarah ke selatan mengikuti guntung sampai TK. 63.10.04.2024-04.2010.015 dengan koordinat X = 321965,44 dan Y = 9581718,95 yang terletak pada tepi jalan Karya Bersama di depan gang swarga, mengarah barat daya mengikuti gang swarga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.016 dengan koordinat X = 321914,59 dan Y = 9581628,75 yang

terletak pada tepi gang swarga, mengarah ke tenggara mengikuti gang swarga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.017 dengan koordinat $X = 321959,84$ dan $Y = 9581593,99$ yang terletak di depan gang swadaya, mengarah ke barat daya mengikuti gang swadaya sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.018 dengan koordinat $X = 321879$ dan $Y = 9581476$ yang terletak pada gang swadaya, mengarah ke tenggara mengikuti gang swadaya sampai TK. 63.10.04.2024-04.2010.019 dengan koordinat $X = 321964$ dan $Y = 9581411$ yang terletak pada tepi gang swadaya yang merupakan titik simpul batas 3 desa, Desa Makmur Jaya, Desa Sungai Danau, dan Desa Barakat Mufakat.

c. batas dengan Desa Barakat Mufakat

Dimulai dari TK. 63.10.04.2024-04.2010.019 dengan koordinat $X = 321964$ dan $Y = 9581411$ yang terletak pada tepi gang swadaya yang merupakan titik simpul batas 3 desa, Desa Makmur Jaya, Desa Sungai Danau, dan Desa Barakat Mufakat, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti gang swadaya sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.020 dengan koordinat $X = 321875$ dan $Y = 9581298$ yang terletak pada di tepi jalan inpres (Telkom), mengarah ke tenggara mengikuti jalan inpres (telkom) sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2010.021 dengan koordinat $X = 322222,22$ dan $Y = 9581078,81$ yang terletak di ujung jalan anugrah, mengarah ke selatan mengikuti jalan setapak selanjutnya tarik lurus sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2004-04.2005-04.2010.000 dengan koordinat $X = 322763$ dan $Y = 9579098$ yang terletak pada As Jalan Sumpol sebagai simpul batas Desa Makmur Jaya, Desa Barakat Mufakat, Desa Satui Timur, dan Desa Sungai Cuka.

d. batas dengan Desa Sungai Cuka

Dimulai dari TK. 63.10.04.2024-04.2004-04.2005-04.2010.000 dengan koordinat $X = 322763$ dan $Y = 9579098$ yang terletak di AS jalan Sumpol sebagai simpul batas Desa Makmur Jaya, Desa Sungai Cuka, Desa Sungai Danau dan Desa Satui Timur, mengarah ke barat laut mengikuti jalan Sumpol dengan jarak 100 m dari tepi jalan Sumpol sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.001 dengan koordinat $X = 321070,21$ dan $Y = 9581186,41$ yang terletak pada guntung, mengarah ke timur laut mengikuti sungai kecil sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.002 dengan koordinat $X = 321173,52$ dan $Y = 9581234,63$ yang terletak pada tepi jalan Sumpol, mengarah ke utara sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.003 dengan koordinat $X =$

321163,47 dan $Y = 9581294,96$ yang terletak pada tepi jalan Sumpol, mengarah ke barat laut mengikuti sungai kecil sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.004 dengan koordinat $X = 321024,42$ dan $Y = 9581375,55$ yang terletak pada guntung, mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.005 dengan koordinat $X = 321034,1$ dan $Y = 9581385,55$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke utara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.006 dengan koordinat $X = 321030,29$ dan $Y = 9581394,44$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur laut mengikuti tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.007 dengan koordinat $X = 321044,42$ dan $Y = 9581404,6$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke barat laut mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.008 dengan koordinat $X = 321003,55$ dan $Y = 9581457,46$ yang terletak di tepi jalan provinsi, mengarah ke timur laut mengikuti jalan provinsi sampai pada TK. 63.10.04.2024-04.2005.009 dengan koordinat $X = 321036,05$ dan $Y = 9581483,39$ yang terletak di tepi jalan provinsi/batas depan hotel wenny, mengarah ke barat laut menuju kembali ke TK. 01 dengan koordinat $X = 321026,978$ dan $Y = 9581494,671$ yang terletak di tepi jalan provinsi, yang merupakan simpul 3 desa, Desa Makmur Jaya, Desa Makmur Mulia, dan Desa Sungai Cuka.

Batas wilayah Desa Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 28

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karang Nunggal, Desa Hidayah Makmur, Desa Plajau Mulia, Desa Kupang Berkah Jaya, Desa Sido Rejo, Desa Beruntung Raya, Desa Barakat Mufakat, dan Desa Makmur Jaya, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Karang Nunggal, Desa Hidayah Makmur, Desa Plajau Mulia, Desa Kupang Berkah Jaya, Desa Sido Rejo, Desa Beruntung Raya, Desa Barakat Mufakat, dan Desa Makmur Jaya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa; dan
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD.

BAB V ASET DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa Manunggal bersama Penjabat Kepala Desa Karang Nunggal menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Karang Nunggal.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Karang Nunggal definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.

- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Karang Nunggal yang berada dalam wilayah Desa Karang Nunggal.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa Baroqah bersama Penjabat Kepala Desa Hidayah Makmur menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Hidayah Makmur.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Hidayah Makmur definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Hidayah Makmur yang berada dalam wilayah Desa Hidayah Makmur.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa Baroqah bersama Penjabat Kepala Desa Plajau Mulia menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Plajau Mulia.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Plajau Mulia definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.

- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Plajau Mulia yang berada dalam wilayah Desa Plajau Mulia.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa Sarigadung bersama Penjabat Kepala Desa Kupang Berkah Jaya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Kupang Berkah Jaya.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Kupang Berkah Jaya definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Kupang Berkah Jaya yang berada dalam wilayah Desa Kupang Berkah Jaya.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa Wonorejo bersama Penjabat Kepala Desa Sido Rejo menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Sido Rejo.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Sido Rejo definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak

dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Sido Rejo yang berada dalam wilayah Desa Sido Rejo.

- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa Sinar Bulan bersama Penjabat Kepala Desa Beruntung Raya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Beruntung Raya.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Beruntung Raya definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Beruntung Raya yang berada dalam wilayah Desa Beruntung Raya.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa Sungai Danau bersama Penjabat Kepala Desa Barakat Mufakat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Barakat Mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Barakat Mufakat definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.

- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Barakat Mufakat yang berada dalam wilayah Desa Barakat Mufakat.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa Makmur Mulia bersama Penjabat Kepala Desa Makmur Jaya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Makmur Jaya.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Makmur Jayadefinitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Makmur Jaya yang berada dalam wilayah Desa Makmur Jaya.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Manunggal, Desa Baroqah, Desa Sarigadung, Desa Wonorejo, Desa Sinar Bulan, Desa Sungai Danau, dan Desa Makmur Mulia dan APBD.
- (2) Pendanaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bebaskan pada APBD dan APB Desa.

BAB VII
KEWENANGAN DESA

Pasal 38

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berwenang melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa;
 - b. Camat.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pengisian perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Pejabat Kepala Desa Persiapan melaksanakan tugas sampai ditetapkan Pejabat Kepala Desa oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkat Desa Persiapan melakukan tugas sampai ditetapkan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Desa Persiapan Persiapan Plajau Mulia, Hidayah Makmur Dan Kupang Berkah Jaya Dalam Kecamatan Simpang Empat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sido Rejo, Beruntung Raya, Barakat Mufakat Dan Makmur Jaya dalam Kecamatan Satui (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 12); dan
- c. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Desa Persiapan Karang Nunggal Dalam Kecamatan Karang Bintang (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 September 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (14-91/2022)